

KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Lukman Hakim

Lukman @iaibrahimy.ac.id

Khitan perempuan telah menjadi wacana hangat dibicarakan. Khitan yang berarti memotong atau menghilangkan sebagian kulit kelamin bagi laki-laki dan perempuan merupakan amalan yang telah lama dipraktekkan. Tetapi, dewasa ini praktek khitan perempuan dipertanyakan karena menyebabkan dampak psikologis maupun medis. Dalam hukum Islam, terdapat hadis yang menyatakan perintah khitan. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan digunakan untuk menghilangkan penyakit atau infeksi kuman yang mungkin terjadi di dalam klitoris. Oleh sebab itulah, menurut penulis khitan perempuan sangat dianjurkan karena maslahat yang besar dibalik anjuran mengkhitan perempuan.

PENDAHULUAN

Istilah khitan yang sering disebut "sunat" merupakan praktik lama yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat di dunia dan tetap berlangsung sampai datangnya agama Islam dan praktek tersebut telah dilegitimasi oleh ajaran Islam bahkan agama-agama di dunia.

Peristiwa khitan sering diasumsikan sebagai sebagai salah satu peristiwa sakral sebagaimana halnya peristiwa pernikahan. Indikasi ini dapat ditunjukkan adanya upacara-upacara penyelenggaraan untuk aktifitas tersebut. Hanya saja kesakralan upacara dalam fenomena tersebut hanya terlihat pada khitan laki-laki sedangkan untuk khitan perempuan fenomena tersebut tidak terlihat.

Dalam masyarakat muslim khitan diadopsi dari amalan yang dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim a.s. Sebagai Abul Anbiya' dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikutinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an : "Hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus (Q.S. An Nahl :123)"

Khitan bagi laki-laki adalah sangat positif, yaitu dengan memotong kulup yang berpotensi menyimpan penyakit kelamin serta untuk mengantisipasi terjadinya ejakulasi dini, sebab kepala penis yang berkulup adalah lebih sensitif daripada kepala penis yang tidak berkulup. Oleh karena itu khitan bagi laki-laki secara medis adalah sehat dan akan mengoptimalkan bagi laki-laki untuk berhubungan seksual serta akan menambah kenikmatan seksual. Akan tetapi khitan bagi perempuan akan berdampak negatif bila ditinjau dari aspek kebutuhan biologisnya karena akan mengurangi kenikmatan seksualnya. Sebagaimana diketahui bahwa ujung klitoris (clitoris) adalah merupakan bagian organ seks perempuan yang paling sensitive terhadap rangsangan yang akan menghasilkan kenikmatan primama (orgasme) bagi perempuan. Oleh karena itu dengan dipotongnya ujung klitoris tersebut, maka daerah estrogen akan bergeser dari muka klitoris ke belakang (liang vagina) sehingga hal ini akan menurunkan daya sensitifitas perempuan sehingga akan susah untuk orgasme ketika terjadi hubungan kelamin.

Tentang status hukum khitan baik laki-laki maupun perempuan masih terjadi silang pendapat dikalangan para pakar hukum islam (fuqoha). Perbedaan pandangan ini dikarenakan kualitas dan tingkat validitas dari pada teks-teks nash yang dijadikan dasar legalitasnya masih diperselisihkan.

Berbagai komentar dan argumen telah dikemukakan baik oleh ulama-ulama klasik maupun ulama kontemporer seperti Anwar Ahmad, Mahmud Syaltut dan Sayid Sabiq dalam menetapkan status hukum khitan itu sendiri. Dalam hasil istinbathnya tentang status hukum khitan sebagian menetapkan wajib baik laki-laki maupun perempuan sebagian menetapkan sunah untuk perempuan karena merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan

Pengertian Khitan

Istilah khitan berasal dari bahasa Arab, isytiqaq (pecahan kata) dari khatana-yakhtanu-khitnan wa khutunan, secara etimologis berarti memotong. Jika seseorang mengatakan qatha'a al syai'a artinya ia memotong sesuatu. Sedangkan khitan disini maksudnya adalah qatha'a qulfatahu (memotong kulup penis).

Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Al Sunnah secara terminologis mendefinisikan khitan sebagai berikut :

"Khitan adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah (kepala penis) agar tidak menyimpan kotoran dan memudahkan untuk dibersihkan setelah kencing Dan khitan dimaksudkan agar tidak mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Pengertian seperti ini adalah dinisbatkan untuk khitan laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong bagian paling atas (clitoris) dari vagina. Khitan merupakan tradisi kuno"

Definisi ini senada dengan apa yang dirumuskan oleh Al Mawardi sebagai berikut :

"Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi hasyafah sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian paling atas (clitoris) dari vagina perempuan di atas tempat masuknya penis yang bentuknya seperti biji atau seperti jengger ayam jago" .

Sebagian ulama ada yang menspesifikasi untuk istilah khitan antara laki-laki dan perempuan, yaitu a'dzar untuk istilah khitan laki-laki sedangkan khitan untuk perempuan dengan istilah khafadl. Kedua istilah ini sebenarnya secara leksikal adalah sama yaitu memotong/mengurangi. Jadi khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah penis sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian atas klitoris vagina.

Dasar Legalitas Khitan

Islam sebagai agama yang fitrah tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah. Oleh karena itu Islam sangat mengedepankan keluhuran budi, kesucian dan kebersihan serta menyempurnakan segala aspek kehidupan.

Indikasi seperti itu terlihat jelas dalam firman Allah SWT,"
*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
 menyukai orang-orang yang menyucikan diri*". (Qs. Al -Baqarah
 222)

Dan juga dalam firman-Nya

*"Hai anak Adam pakailah pakaianmu setiap hendak (memasuki)
 masjid". (Qs. Al-A'raaf :31)."*

Termasuk dalam kategori sunnah fitrah adalah berkhitan. Dan menurut sebagian ulama, menginventarisir sunnah-sunnah fitrah itu ke dalam lima hal, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW riwayat Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda : "Lima perkara termasuk fitrah yaitu mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting (memotong) kuku".

Banyak hadits-hadits yang dijadikan dasar untuk melegalkan praktik khitan antara lain hadits riwayat Abu Hurairah r.a., beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan". (H.R. Ahmad dan Al Baihaqi).

Ibn abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengkhitan Al Ftrasan dan al Husen pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dan Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan hadits bahwa Nabi SAW bersabda : "Barang siapa masuk Islam maka hendaklah berkhitan". Bahkan Ummi Athiyah r.a. berkata : "Bahwa ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai juru khitan para wanita di Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya : "Janganlah kau sayat berlebihan karena hal itu adalah merupakan bagian dari kenikmatan perempuan dan kecintaan suami". Dalam suatu riwayat lain disebutkan bahwa beliau bersabda : "Sayatlah sedikit saja jangan berlebihan karena hal itu akan mencerahkan wajah dan bagian kenikmatan suami". (HR. Abu Daud). Abu Hurairah r.a. meriwayatkan suatu hadits bahwa Nabi SAW bersabda : " Nabi Ibrahim Khalilurrahman berkhitan setelah beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak". HR. Muttafaqu'Alaih.

Hadits-hadits tersebut di atas kiranya sudah cukup dianggap representatif untuk melegalisasi praktik khitan baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Status Hukum Khitan Perempuan

Praktik khitan untuk laki-laki mayoritas ulama fiqh sepakat dan tidak mempersoalkannya bahkan mendukungnya karena dinilai sangat positif baik dari aspek medis maupun biologis. Meskipun para ulama masih kontroversi dalam menetapkan status hukumnya, sehingga ada sebagian mengistinbatkan wajib dan sebagian yang lain adalah sunnah.

Mengingat bahwa praktik khitan bagi perempuan masih ada yang menganggap kontraproduktif karena dianggap dapat menurunkan agresivitas seksualnya maka praktik khitan dan status

hukumnya pun masih dipersoalkan oleh banyak kalangan. Sebagaimana diketahui bahwa praktik khitan perempuan adalah dengan memotong ujung klitoris yang sebenarnya merupakan organ seks perempuan yang memiliki daya sensitifitas yang sangat tinggi terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan orgasme. Maka dengan memotong ujung klitoris tersebut daerah estrogen akan bergeser ke belakang (liang vagina) dan hal ini

akan menurunkan daya sensitifitas seksnya dan akan mempersulit untuk orgasme. Bahkan ada sebagian praktik khitan sampai memotong labia minora (bibir kecil vagina).

Fenomena seperti ini sebagaimana dipraktikkan di beberapa daerah di Afrika atau daerah-daerah subtropis dan tidak jarang praktik semacam ini sampai berakibat kematian bayi dan menimbulkan trauma psikologis. Khitan yang dilakukan oleh orang Mesir kuno yaitu: memotong seluruh klitoris dapat menyebabkan melengketnya kedua bibir vagina yang dapat menyebabkan penyakit Ritak (tersumbat). Doktor. Muhammad Ali Al-Bar di dalam kitabnya "Al-Khitan Dar Al-Manar" berkata : "Khitan perempuan menghilangkan nafsu dan libido--perempuan yang tinggi, dengan demikian si perempuan lebih iffah dan mencegah bersarangnya kuman yang berkumpul dibawah Kulit Klitoris".

Delegasi 28 negara Arab dan Afrika yang diadakan di Kairo meminta agar khitan terhadap perempuan dilarang secara internasional. Khitan dipandang selaku kebiasaan yang rohani maupun jasmani menimbulkan dampak sampingan parah pada perempuan. Ada dua juta gadis remaja yang mengalami mutilasi tiap tahun di Afrika dan beberapa bagian dunia Arab, walaupun beberapa dari negara Afrika seperti Mesir sudah melarang praktek khitan perempuan.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dimuat di majalah buletin Population Report, banyak terjadi komplikasi akibat khitan bayi perempuan di negara-negara Afrika, seperti infeksi dan adanya fistula pada daerah yang dilakukan penyunatan. Apakah ini khitan yang disyariatkan Islam atautkah khitan menurut kebiasaan masyarakat Afrika? Dengan membuang seluruh klitorisnya. Dan WHO melarang khitan perempuan. Para Antropolog mengungkapkan data praktek khitan telah populer di masyarakat Mesir kuno dibuktikan dengan penemuan mumi perempuan pada abad 4/5 ke-16 SM yang memiliki tanda clitoridectomy (pemotongan yang merusak alat kelamin). Menurut Hassan Hathout pelaksanaan khitan perempuan telah berlangsung lama sebelum kedatangan Islam terutama di lembah Nil yakni Sudan, Mesir, dan Ethiopia. Di Belanda, khitan perempuan dilarang keras, sehingga terpaksa para anak perempuan keturunan Muslim dari Mesir, Somalia dan Sudan melakukan khitan di luar Belanda, bahkan bagi para wali yang melakukan khitan bagi anak perempuannya dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Oleh karena itu praktik khitan yang masih mendapatkan legitimasi dari sebagian budaya di belahan bumi ini, akhir-akhir ini mendapat respon negatif dan tantangan untuk mengeliminir praktik khitan bagi perempuan karena praktik ini akan mengebiri hak kesamaan untuk mendapatkan kenikmatan seksual perempuan sebagaimana kaum laki-laki.

Hukum khitan bagi perempuan dalam Islam perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi teks-teks nash yang dijadikan dasar legalitas khitan secara kualitatif menurut peneitian pakar hadits tingkat validitasnya masih diperdebatkan dan bahkan area yang lebih ekstrim mengatakan bahwa nash-nash hadits yang dijadikan landasan hukum wajibnya berkhitan tidak ada satu haditspun yang dianggap shahih semuanya adalah lemah (dlaif). Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fiqhnya Fiqh al Sunnah. Dengan demikian secara Ex Officio bisa dikatakan khitan perempuan merupakan masalah ijtihadiyah. Imamul Akbar Mahmoud Syaltut dalam karya fiqh kontemporernya memberikan komentarnya : " Bahwa khitan untuk laki-laki

maupun perempuan tidak terkait langsung dengan teks-teks agama sebab tidak ditemukan satu hadits pun yang shahih mengenai khitan. Sedangkan dasar alasan yang dikemukakan oleh kelompok ulama yang pro khitan adalah lemah (dlaif). Fiqh hanya mengakomodir lewat kaidah bahwa melukai organ tubuh makhluk hidup seperti khitan adalah diperbolehkan jika memang dengan cara melukai itu ada dampak positif yang diperolehnya dari praktik itu.

Dalam ensiklopedi fiqhnya, Wahbah Zuhaili mendeskripsikan perbedaan ulama madzhab mengenai status hukum khitan sebagai berikut:

"Dimakruhkan mengkhitani anak pada saat hari kelahirannya atau pada hari ketujuh dari kelahirannya karena hal itu termasuk praktik orang Yahudi. Khitan menurut madzhab Maliki dan Hanafi adalah sunnah mu'akkadah bagi laki-laki dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan dan disunnahkan dengan tidak menyayat secara berlebihan maksudnya dalam memotong kulit bibir vagina agar ia tetap bisa merasakan kenikmatan seksual secara maksimal. Imam Syafi'i berberpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan dan tradisi seperti ini biasanya berlaku didaerah-daerah subtropis. Dan bagi madzhab Malikiyah bahwa khitan itu hendaklah ditunda pelaksanaannya sehingga anak memasuki usia di mana ia diperintah untuk melaksanakan shalat yaitu ketika memasuki usia tujuh atau sampai usia sepuluh tahun.

Imam As Syaekani mengklasifikasikan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum khitan dalam tiga pendapat, yaitu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kedua sunnah bagi keduanya dan ketiga wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan ulama kontemporer seperti Anwar Ahmad memberikan argumennya bahwa instruksi khitan dalam agama hanya ditujukan kepada laki-laki karena tuntunan khitan termasuk kategori sunnah fitrah yang ditujukan kepada laki-laki seperti halnya memelihara jenggot dan mencukur kumis sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa hadits. Oleh karena itu banyak ulama madzhab yang tekstual maupun yang rasional tidak menerima pendapat yang mewajibkan khitan bagi perempuan.

Barangkali pendapat Yusuf Qardlawy sebagai salah satu ulama kontemporer yang dianggap paling moderat, fleksible dan toleran dalam menyikapi masalah khitan ini, beliau mengatakan :

"Masalah khitan di masing-masing negara Islam tidak sama. Artinya ada yang melaksanakan khitan wanita dan ada pula yang tidak. Namun bagaimanapun bagi orang yang memandang bahwa khitan itu lebih baik bagi anak-anaknya maka hendaklah melakukannya dan saya menyepakati pandangan ini. Akan hal orang yang tidak melakukannya maka tidaklah berdosa karena khitan itu bagi perempuan tidaklah lebih dari sekedar memuliakannya"

Berdasarkan penilaian kelompok ulama yang kontra terhadap pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan wajib adalah pendapat yang lemah karena tidak didukung oleh hadits yang shahih dan redaksi haditspun tidak secara eksplisit mendukung pendapat tersebut. Oleh karena itu walaupun ada hadits yang shahih yang berbicara tentang khitan, maka ia tidak bisa dipahami sebagai perintah khitan untuk perempuan tetapi diarahkan kepada laki-laki.

Mengenai waktu khitan, tidak ada ketentuan yang pasti saat kapan khitan itu hendaknya mulai kapan dilakukan ?. Dalam hal ini para ulama masih kontroversi ada yang mengatakan bahwa makruh mengkhitan ketika baru lahir ataupun pada hari ketujuh dari hari kelahirannya karena ini merupakan praktik orang yahudi. Sedangkan Ulama Jumhur mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti mulai kapan seseorang berkhitan, tetapi dalam madzhab Syafi'iyah dikatakan wajib bagi wali untuk mengkhitan dalam keadaan masih kecil (anak-anak) sebelum ia baligh dan sebagian yang ada yang berpendapat bahwa haram mengkhitan anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun.

Ibn Habib Meriwayatkan dari Malik bahwa khitan dilaksanakan sejak umur tujuh tahun sampai sepuluh tahun dan makruh pada saat kelahirannya. Andai seseorang sampai baligh belum berkhitan, jika ia memungkinkan untuk mengkhitan dirinya maka ia boleh melakukannya, kalau tidak, gugur kewajibannya dan gugur kewajiban anak perempuan ketika itu. Fuqaha Hambali berkata: dianjurkan berkhitan sejak umur tujuh tahun hingga usia tamyiz dan makruh sebelum usia tujuh tahun. Bila sudah baligh maka wajib baginya selama tidak membahayakan bagi dirinya.

Masalah Dan Analisa

Ketika khitan bagi perempuan dianggap kontra-produktif, yaitu dapat menurunkan daya agresivitas seksualnya, padahal praktik khitan ini oleh Rasulullah saw dibenarkan asal dilakukan dengan carayang baik dan tepat. Fakta ini sebagaimana yang pernah diinstruksikan oleh beliau kepada Umi 'Athiyah yang berprofesi sebagai juru khitan spesialis untuk perempuan di Madinah dengan sabda beliau : "Sayatlah sedikit saja dan jangan engkau sayat berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah (kenikmatan bagi perempuan) dan menyenangkan bagi suami". Lantas bagaimana tujuan sebenarnya praktik khitan bagi perempuan dalam Islam ?.

Memang secara ex officio bisa dikatakan bahwa khitan perempuan merupakan masalah ijtihadiyah, karena berdasarkan penelitian pakar hadits, teks-teks hadits yang menyebutkan tentang khitan adalah dalaif sehingga tidak bisa dijadikan dasar istinbat hukum. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami bahwa syari'at Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dan cita kemaslahatan ini dapat terealisasi manakala lima unsur pokok dari maqashid al syari' dapat terpelihara yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

sebagaimana dipahami bahwa perempuan yang melakukan khitan (menurut Islam) nafsu sexnya akan berkurang bila dibandingkan perempuan yang tidak berkhitan. Dengan tidak dikhitannya perempuan dikhawatirkan dominasi libido seksualnya sangat kuat sehingga mereka tidak mampu untuk menahan gelora nafsunya. Dan hal ini akan menimbulkan konflik di masyarakat dan kekacauan-kekacauan dengan banyaknya pelanggaran tata susila agama, sebab tidak semua wanita mampu menahan gelora nafsu seksualnya. Juga akan berimplikasi buruk yang dapat mengacaukan ketertarikan masyarakat maupun mengaburkan status keturunan (anak) . akibat praktik sexy yang dilakukan bukan dengan pasanganyang sah, akibat kuatnya dorongan sex perempuan. oleh karena itu banyak orang salah memahami tentang praktik khitan perempuan dalam Islam dengan cepatnya mereka memvonis bahwa khitan perempuan dapat mengebiri hak kenikmatan sex mereka.

Dalam memahami hadits Nabi saw tentang khitan perempuan (meskipun secara kualitatif dianggap dilaif) diperlukan dua macam pendekatan analisis, yaitu :

1. Fakta kesejarahan / aspek asbabuwurud hadits (sebab-sebab lahirnya, suatu hadits). Sebelum Islam datang, sebenarnya masyarakat Arab sudah terbiasa mengkhitan perempuan," sehingga khitan dikatakan sebagai tradisi lama. Di manamereka dalam mengkhitan perempuan. dengan caramembuang seluruh klitoris dengan alasan untuk mengurangi agresivitas sek perempuan, yang pada gilirannya dapat mengantisipasi terjadinya dekadensi moral masyarakat Arab pada saat itu. Ketika Rasulullah saw mendengar Ummu Athiyah mengkhitan dengan cara demikian, Rasulullah saw langsung menegurnya agar mengubah praktik khitannya yaitu cukup menyayat sedikit saja pada ujung klitorisnya dan tidak berlebihan sampai ke pangkal sebab akan mengurangi nikmat seksualnya.
2. Kebahasaan (Linguistik), di mana redaksi hadits yang diungkapkan dengan kata "Asyimmu" yang dalam bentuk mashdarn ya adalah isymam, secara etimologis berarti mencium bau. Ungkapan kata dengan bentuk balaghah seperti ini memberi suatu pengertian bahwa khitan perempuan dilakukan dengan cara seperti halnya mencium bau sehingga tidak harus sampai merusak klitoris apalagi sampai menghilangkannya. Sedangkan kata "Laa tunhikii" diungkapkan dalam bentuk nahi (larangan) yang bermakna pasti, maksudnya adalah "Pastikan jangan berlebihan dalam memotong". Dengan demikian secara tekstual dapat dipahami bahwa khitan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw adalah jangan sampai merusak alat reproduksi, tetapi justru sebaliknya khitan yang dianjurkan diharapkan dapat memberi keceriaan, kenikmatan dan kepuasan seksual perempuan. Karena hak memperoleh kenikmatan seksual perempuan setara dengan kenikmatan yang diperoleh laki-laki. Artinya hak memperoleh kepuasan dan kenikmatan seksual menurut Islam adalah hak dan sekaligus menjadi kewajiban bagi suami istri secara paralel. Dengan demikian, jangan sampai praktik khitan yang keliru dijadikan alasan untuk serta merta menolak dan menghilangkan tradisi khitan yang indah dan bernilai ibadah ini. Tetapi yang lebih esensial adalah bagaimana mencari solusinya untuk menghindari kekeliruan dalam melakukan praktik khitan tersebut dengan tidak mengubah ataupun menghilangkan substansi khitan itu sendiri. Yang menjadi tugas kita sekarang adalah bagaimana untuk meluruskannya.

Bila khitan perempuan dilakukan sebagaimana yang diajarkan Nabi saw, tentu khitan akan banyak membawa manfaat baik bagi istri maupun

suami, antara lain : mencegah pertumbuhan klitoris yang terlalu besar bahkan ada sebagian wanita yang pertumbuhan klitorisnya melebihi 3 cm ketika ia terangsang, lalu bagaimana suami bisa melakukan hubungan dengan istrinya yang memiliki organ seksual seperti itu?. Di daerah-daerah subtropis, pertumbuhan klitoris perempuan cukup subur sehingga sensitivitas seksualnya sangat tinggi dan bentuk klitoris yang panjang dan besar juga akan mengganggu perasaan suami ketika hendak berhubungan. Selain itu, khitan berfungsi untuk mencegah klitoris yang terlalu besar dan mencegah sakit vagina karena sering tegaknya klitoris akibat gesekan, dan wajah perempuan selalu berkerut, sebagaimana diisyaratkan oleh Hadits di atas, yaitu "sentuh sayat sedikit saja dan jangan berlebihan, karena hal itu pencerah wajah dan merupakan bagian kenikmatan suami". Khitan juga dapat mencegah bersarangnya kuman yang berkumpul di bawah kulit klitoris dan dengan khitan pula nafsu seksual perempuan yang tinggi dapat dikurangi sehingga hal ini menjadikan perempuan lebih terhormat dan iffah (terpelihara diri dan agamanya), menjadikan kontrol bagi perempuan terhadap seksualitasnya dengan demikian tercipta suatu masyarakat dengan lingkungan jauh dari praktik kemaksiatan. Dengan diskripsi masalah di atas maka praktik khitan perempuan menurut konsep Islam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan karena untuk mencapai suatu kemaslahatan. Hanya saja kekeliruan dalam praktiknya yang menyalahi anjuran Nabi saw, itulah yang perlu diluruskan dengan tidak menghilangkan substansi syariat khitan itu sendiri.

Wallahua'lam

DAFTARPUSTAKA

As Syaikhani, Nailul Authar, Dar al Fikr, Beirut, tt.,

Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Dar al Fikr, Beirut, tt.,

Ibrahim Muhammad Al Jamal, Fiqh al Mar'ah al Muslimah, Dar al Fikr, tt.,

Mahmud Syaltut, al-Fatania, Dar al Qalam, Kairo, tt.,

Wahbah Zuhaili, al-fiqh al Islami Wa Adillatuh, Dar al Fikr, Beirut, 1989

Fatwa-fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)